

Penguatan Kelembagaan Pimpinan Ranting Aisyiyah melalui Inisiasi Prosedur Litigasi dan Non Litigasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Ria Angin*, Fauziyah

Universitas Muhammadiyah Jember

ria.angin@unmuhjember.ac.id, fauziyah@unmuhjember.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini merupakan upaya penguatan kepada Pimpinan Ranting Aisyiyah di wilayah kerja Pimpinan Cabang Aisyiyah Sumbersari Kabupaten Jember terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Kegiatan dilakukan melalui inisiasi prosedur litigasi dan non litigasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Seluruh peserta berjumlah 50 (limapuluh) orang dari seluruh elemen yang ada. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dibagi menjadi tiga (3) kegiatan, yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Kegiatan persiapan terdiri dari dua: (1) Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat melakukan konfirmasi kepada Pimpinan Ranting Aisyiyah di wilayah kerja Pimpinan Cabang Aisyiyah Sumbersari, Kabupaten Jember tentang jenis-jenis kasus kekerasan yang terjadi dan sejauh mana upaya penanganan yang telah dilakukan melalui penyebaran angket. (2) Pelaksanaan kegiatan pengabdian melakukan pengolahan data dari angket yang diedarkan. (3) Pelaksana kegiatan merumuskan materi yang dibutuhkan oleh para Pimpinan Ranting Aisyiyah di wilayah kerja Pimpinan Cabang Aisyiyah Sumbersari Kabupaten Jember berdasarkan data jenis kekerasan yang diperoleh. Materi utama adalah tentang prosedur litigasi, yang merupakan prosedur penyelesaian kasus kekerasan yang dialami korban secara hukum di pengadilan. Sedangkan prosedur nonlitigasi adalah memberikan pertolongan dengan menerapkan cara-cara alternatif tanpa prosedur hukum. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kemampuan Pimpinan Ranting Aisyiyah di wilayah kerja Pimpinan Cabang Aisyiyah Sumbersari Kabupaten Jember dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

Kata Kunci: prosedur, litigasi, non litigasi, perempuan, korban kekerasan

Abstract

This volunteer effort intends to help the Aisyiyah Branch Leader of the Jember Regency deal with instances of abuse against women. To address cases of abuse against women, both non-litigation and litigation strategies are used. The overall number of participants in all the action was 50 (fifty). Three (3) steps make up the execution of this community service: preparation, performance, and evaluation. There were two activities before the event: (1) Through the distribution of questionnaires, the community service activities confirmed to the Aisyiyah Branch Manager the types of violent cases that had happened and the breadth of the handling efforts that had been made in the working area of the Aisyiyah Sumbersari Branch Manager, Jember Regency. (2) The service project delivery includes data processing from the distributed surveys. (3) The activity's organizer must create the materials necessary by the Aisyiyah Branch Managers in the office of the Aisyiyah Sumbersari Branch Manager, Jember Regency, based on the data acquired regarding the various types of violence. The primary topic of the literature is litigation, or the processes used to adjudicate cases of victimized violence in court system. While the purpose of non-litigation is to help by using alternate techniques without going through legitimate methods. According to the evaluation of the activities, the Aisyiyah Branch Leaders in the Jember Regency-managed Aisyiyah Sumbersari Branch are better able to handle situations of violence against women.

DOI: <https://doi.org/10.47134/comdev.v3i2.103>

*Correspondensi: Ria Angin

Email: ria.angin@unmuhjember.ac.id

Received: 02-07-2022

Accepted: 10-07-2022

Published: 09-08-2022



Journal of Community Development is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Copyright: © 2022 by the author (s).

Keywords : Process, litigation, non-litigation, females, victims of violence

I. PENDAHULUAN

Perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan berpotensi mengalami dampak psikologis yang tidak mudah dihilangkan. Dampak psikologis tersebut dinamakan Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). PTSD merupakan sindrom kecemasan, labilitas autonomic, ketidakrentanan emosional dan kilas balik dari pengalaman yang amat pedih itu setelah stress fisik dan psikis yang melampaui batas ketahanan orang pada umumnya. Selain itu korban juga mengalami dampak fisik berupa luka pada badan, kematian, kehamilan atau aborsi dan berbagai penyakit yang berkaitan dengan vagina jika korban mengalami kekerasan seksual. Korban juga mengalami dampak sosial antara lain kehilangan teman, diasingkan oleh keluarga dan yang lebih berat lagi mendapatkan stigma buruk dari lingkungan di sekitarnya (Hidayatullah, 2018)

Meskipun korban kekerasan terus berjatuh namun pada kenyataannya amat sulit membawa pelaku ke ranah hukum. Salah satu penyebabnya, pelaku mengancam akan membunuh korban jika melaporkan pada pihak berwajib (Ratih Wahyu, 2018). Penelitian yang dilakukan Budi Heryanto (2020), menyebutkan bahwa ancaman seperti ini cukup efektif, karena dalam temuannya korban lebih memilih diam dan tidak menceritakan pengalaman kekerasan pada siapapun. Padahal cerita korban terkait pengalamannya penting untuk mengungkapkan siapa yang menjadi pelaku kekerasan. Oleh karena itu korban perlu diberi penyadaran bahwa menceritakan kekerasan yang dialaminya penting agar tidak muncul korban baru.

Peluang itu ada pada teman atau saudara dekat yang dipercaya oleh korban. Namun persoalan lain muncul, manakala teman atau saudara dekat tidak mengerti bagaimana mengatasi permasalahan korban. Hal ini terjadi diantara anggota Pimpinan Ranting Aisyiyah di wilayah kerja Pimpinan Cabang Aisyiyah Sumpalsari Kabupaten Jember Di lingkungan tempat tinggal mereka telah terjadi kekerasan yang menimpa beberapa perempuan yang menjadi tetangga mereka. Mereka seringkali mendapat keluhan namun mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk memberi pertolongan karena takut disangka ikut campur urusan rumah tangga orang. Padahal bila mengacu pada Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU- PKDRT) No. 23 tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga yang berada dalam ranah domestik atau privat dapat ditarik ke dalam ranah publik. Artinya korban kekerasan dalam rumah tangga bisa menuntut pelaku secara hukum. Tetapi kultur masyarakat menganggap bahwa kekerasan yang dialami perempuan di dalam rumah tangganya sendiri dipandang sebagai aib yang tidak patut diketahui publik. Masalah lainnya adalah para Pimpinan Ranting Aisyiyah di wilayah kerja Pimpinan Cabang Aisyiyah Sumpalsari Kabupaten Jember ini memiliki keterbatasan bagaimana menanganani kasus kekerasan. Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan kepada Pimpinan Ranting Aisyiyah di wilayah kerja Pimpinan Cabang Aisyiyah Sumpalsari Kabupaten Jember terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

II. METODE

Penguatan kelembagaan Pimpinan Ranting Aisyiyah di wilayah kerja Pimpinan Cabang Aisyiyah Sumpalsari, Kabupaten Jember dilakukan melalui kegiatan inisiasi prosedur litigasi dan non litigasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Seluruh peserta berjumlah 50 (limapuluh) orang dari seluruh elemen yang ada.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang telah dihimpun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan tahun 2020, mencatat kasus kekerasan perempuan pada tahun 2021 mencapai 226.062 (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2021). Pada periode tahun 2022 kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat menjadi 338.496. Selain data menurut Komnas Perempuan masih ada data lain yang dicatat oleh lembaga layanan yaitu sebesar 7.029 kasus. Sedangkan Badan Peradilan Agama mencatat 327.639 kasus. Di tingkat Provinsi, Jawa Barat menduduki urutan pertama sebesar 58.395 kasus, urutan kedua, Jawa Timur ada 54.507 kasus, ketiga Jawa Tengah ada 52.697 kasus. (<https://www.tribunnews.com/nasional/2022/03/08>). Selanjutnya sepanjang tahun 2020 PPT Kabupaten Jember menerima laporan bahwa ada sekitar 195 kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Di wilayah kerja Pimpinan Cabang Aisyiyah Summersari, Kabupaten Jember yang meliputi Pimpinan Ranting Aisyiyah Karimata, Gumuk Kerang, Karangrejo dan Kebonsari berdasarkan hasil survei terungkap bahwa mereka kerap menerima laporan terjadinya kekerasan perempuan di lingkungan mereka.

Oleh karena itu, pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dibagi menjadi tiga (3) kegiatan, yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Kegiatan persiapan terdiri dari dua: (1) Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat melakukan konfirmasi kepada Pimpinan Ranting Aisyiyah di wilayah kerja Pimpinan Cabang Aisyiyah Summersari, Kabupaten Jember tentang jenis-jenis kasus kekerasan yang terjadi dan sejauh mana upaya penanganan yang telah dilakukan melalui penyebaran angket. (2) Pelaksanaan kegiatan pengabdian melakukan pengolahan data dari angket yang diedarkan. (3) Pelaksana kegiatan merumuskan materi yang dibutuhkan oleh para Pimpinan Ranting Aisyiyah di wilayah kerja Pimpinan Cabang Aisyiyah Summersari Kabupaten Jember berdasarkan data jenis kekerasan yang diperoleh.

3.1. Persiapan.

Kegiatan persiapan didahului oleh kegiatan penelitian yang dilaksanakan kurang lebih satu minggu sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. Selama penelitian, pelaksana kegiatan menyebarkan angket kepada Pimpinan Ranting Aisyiyah di Wilayah Kerja Cabang Summersari. Pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat telah mengedarkan 50 lembar angket yang berisi pertanyaan tentang kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di lingkungan Pimpinan Ranting Aisyiyah. Namun yang kembali hanya berjumlah 40 (empat puluh) lembar. Jawaban dari anggota Aisyiyah diolah dan dikaji oleh pelaksana kegiatan. Setelah diolah, temuan disajikan dalam tabel 1

Tabel 1. Rekapitulasi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

No.	Jenis Kekerasan	PRA Karimata	PRA Karang Rejo	PRA Gumuk Kerang	PRA Kebonsari	Total
1.	Fisik	7	7	5	5	24
2.	Psikis	0	2	3	2	7
3.	Seksual	3	0	0	0	3
4.	Ekonomi	0	1	2	3	5
	Total	10	10	10	10	40

Sumber: Data Primer yang diolah.

Data dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa jenis kekerasan yang menimpa perempuan wilayah kerja PCA Aisyiyah Sumbersari sebagian besar adalah kekerasan fisik yaitu sebanyak 24 orang. Urutan ke dua adalah kekerasan psikis yaitu sebanyak 7 orang. Urutan ketiga adalah kekerasan terhadap ekonomi sebanyak 5 orang. Urutan keempat adalah kekerasan seksual sebanyak 3 orang. Selanjutnya apabila dilihat dari lokasi terjadinya kekerasan maka di PRA Karimata, perempuan dan yang telah mengalami kekerasan sebanyak 10 orang, dengan rincian 7 orang mengalami kekerasan fisik, dan 3 orang mengalami kekerasan seksual. Para korban ini mengalami kekerasan selama berada di dalam rumah, sehingga jika dikategorikan mereka telah mengalami kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT).

Selanjutnya pelaksana kegiatan pengabdian berusaha mewawancari para Pimpinan Ranting Aisyiyah yang telah menyerahkan angket, terutama berkaitan dengan data pemahaman para perempuan yang menjadi korban kekerasan terhadap kasus yang dialaminya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa para perempuan yang menjadi korban kekerasan memiliki pemahaman yang berbeda dengan kasus yang dialaminya, yaitu: (1) Kelompok pertama adalah korban yang sama sekali tidak paham bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Mereka juga memiliki hak untuk dibela secara hukum, (2) Kelompok kedua, adalah memahami bahwa dirinya memiliki hak-hak untuk dilindungi secara hukum tetapi tidak tahu bagaimana cara melaporkan dan mendapatkan hak pembelaan, (3) Kelompok ketiga, adalah korban yang memahami bahwa kasus kekerasan yang dialaminya bisa dilaporkan ke kepolisian dan diproses secara hukum. Tetapi korban tidak memiliki uang yang cukup apabila kasusnya diajukan ke pengadilan. (4) Kelompok keempat, korban yang merasa apatis kasus yang dialaminya bisa dibawa ke ranah hukum. Secara ekonomi korban memiliki ketergantungan pada suami. Sehingga meskipun mengalami kekerasan, korban berusaha bertahan. (5) Kelompok kelima adalah korban yang mengalami ketakutan bila pelaku yang telah berlaku kekerasan terhadap dirinya akan balas dendam bila kasus yang dialaminya dilaporkan ke pihak yang berwenang. (6) Kelompok korban yang memiliki kesadaran tinggi dan ingin mencari penyelesaian kasus kekerasan yang dialaminya dan sangat mudah diyakinkan bahwa dirinya bisa mengadvokasi dirinya. Data ini penting bagi para pendamping korban.

3.2. Pertolongan Pertama bagi Perempuan Korban Kekerasan.

Pertolongan pertama bagi perempuan korban kekerasan adalah pertolongan pertama yang diberikan kepada korban setelah mengalami kekerasan. Korban pada umumnya berada dalam keadaan lemah. Kondisi psikologis mereka sangat rapuh dan tidak tahu bagaimana cara mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang tengah dihadapi. Pada saat seperti ini korban, membutuhkan teman, orang tua atau saudara sebagai tempat “curhat”. Beban yang dihadapi korban terlalu berat bahkan bisa jadi korban tengah mengalami “depresi”.

Oleh karena itu, hal terbaik yang dilakukan oleh para pimpinan ranting yang dikenal korban karena bertetangga adalah menjadi teman. Sebagai tetangga para pimpinan ranting cukup memahami masalah yang dialami korban dalam situasi korban dan tidak menghakimi atau menyalahkan korban atas kasus yang dialaminya.

Berdasarkan wawancara dengan para pimpinan ranting, pelaksana kegiatan memperoleh data bahwa sebagian besar korban memiliki anggapan bahwa dirinya sebagai pihak yang salah. “Seandainya saya tidak

menuntut suami, tentu suami tidak murka kepada saya”. Secara psikologis, pasca mengalami kekerasan, korban berada pada posisi terendah dan cenderung menyalahkan dirinya sendiri. Maka sebagai teman, pimpinan ranting memiliki kesempatan untuk menolong korban. Dengarkan apa saja yang dikeluhkan korban.

Pimpinan ranting yang baru pertama kali menghadapi korban kekerasan tentu belum memiliki pengalaman. Karena itu sepanjang menjadi teman bagi korban kekerasan, seyogyanya berkonsultasi dengan lembaga-lembaga di lingkungan Aisyiyah/ Muhammadiyah yang memiliki kewenangan yaitu Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyiyah (BIKKSA), Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Lembaga-lembaga sejenis yang dikelola oleh pemerintah. Lembaga-lembaga ini dipastikan akan memandu pimpinan ranting dalam memberikan pertolongan pertama bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan.

Sementara itu, sepanjang berbagi kisah, ada kala korban enggan melanjutkan kisahnya. Jika fase ini muncul maka harus diupayakan agar korban tetap bergairah melanjutkan ceritanya. Sebagai teman, pimpinan ranting harus memberi keyakinan korban bahwa apa yang dialaminya penting untuk diceritakan. Sesion ini dituntaskan hingga informasi tentang bukti-bukti peristiwa yang dialami korban diperoleh dan terklarifikasi kebenarannya dan tersusun kronologi kasus korban berikut bukti-buktinya. Data kronologi kasus korban diperlukan pada saat korban menempuh prosedur litigasi (melalui lembaga Peradilan). Pimpinan ranting bisa melaporkan pelaku kekerasan baik secara lisan maupun tertulis, kepada Aparat Penegak Hukum (APH) mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga proses di Pengadilan.

Sementara itu, peran lain yang dilakukan pimpinan ranting adalah sebagai konselor yang memberikan konseling bila korban membutuhkan. Konseling ini merupakan salah satu kegiatan yang penting. Konseling dilakukan bersifat situasional, dalam arti disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kejiwaan atau psikologis korban. Jika kondisi psikologis korban sedang “down” maka pimpinan ranting hendaknya mampu memberikan konseling secara hati-hati hingga korban secara psikologis merasa rileks dan percaya diri. Ketika rasa percaya diri korban sudah muncul maka langkah yang dilakukan pimpinan ranting adalah mengarahkan korban agar bersedia mendapatkan dampingan dari lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan. Namun bila korban menolak bisa juga pimpinan ranting ini dengan bimbingan lembaga-lembaga ini meneruskan fungsinya dari teman menjadi pendamping (*paralegal*). Karena itu, pimpinan ranting seyogyanya memahami bagaimana prosedur non litigasi dan litigasi. Tetapi apabila korban menolak ke dua prosedur ini maka pimpinan ranting maupun pendamping harus menghormatinya sebagai hak korban yang tidak bisa dicampuri oleh siapapun.

3.3. Prosedur Non Litigasi,

Prosedur nonlitigasi adalah memberikan pertolongan dengan menerapkan cara-cara alternatif atau *Alternative Dispute Resolutin* (ADR), yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR, yang berbunyi sebagai berikut: “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Ada beberapa pilihan alternatif yang bisa digunakan oleh korban yang sedang mengalami kekerasan. Korban yang tidak memahami bagaimana menyelesaikan masalah yang dialaminya seyogyanya mengkonsultasikan masalahnya dengan pihak yang mengerti hukum. Tindakan konsultasi ini merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara korban kekerasan dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya atau saran kepada korban tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan korban. Konsultan atau lazimnya ahli hukum hanya memberikan pendapat (hukum) sebagaimana diminta oleh korban, dan selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil oleh korban sendiri. Tetapi jika korban adalah anak-anak maka pihak yang melakukan konsultasi adalah orang tua/pihak yang mewakili/pendamping. Setelah jelas maka proses hukum bisa dilakukan.

Langkah kedua adalah melakukan negosiasi. Negosiasi adalah mencari jalan keluar terhadap kasus kekerasan yang dialami korban dengan menempuh prosedur musyawarah/perundingan langsung dengan pelaku. Proses ini biasanya melibatkan mediator. Para pihak ini yaitu mediator, korban dan pelaku saling bernegosiasi dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima baik oleh korban maupun pelaku. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak. Tetapi lagi-lagi jika korban adalah anak-anak maka hasil proses negosiasi ini hendaknya menghasilkan keadilan bagi korban.

Langkah alternatif berikutnya adalah mediasi. Mediasi merupakan penyelesaian kasus kekerasan melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yaitu mediator yang tidak memihak/netral guna memperoleh penyelesaian kasus kekerasan yang disepakati oleh para korban dan pelaku. Proses mediasi biasanya berlangsung tidak lancar. Karena pelaku lazimnya berusaha agar terhindar dari tuntutan. Oleh karena itu jika korban adalah anak-anak maka proses mediasi diupayakan menghasilkan psikologi anak terlindungi. Sedang perempuan dewasa yang menjadi korban pada umumnya sudah memiliki kesadaran. Namun bukan tidak mungkin perempuan yang menjadi korban secara kejiwaan tidak mampu mengadvokasi dirinya. Kehadiran pendamping yang memposisikan diri sebagai teman pada saat ini sangat dibutuhkan. Fungsi pendamping adalah menguatkan korban sehingga secara kejiwaan merasa percaya diri untuk mengadvokasi dirinya sendiri.

Selanjutnya adalah konsiliasi. Konsiliasi atau *Consilliation* dalam bahasa Inggris berarti perdamaian. Proses ini dilakukan melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (konsiliasiator) untuk membantu pihak korban dalam menemukan bentuk penyelesaian dari kasus kekerasan yang dialami. Hasil konsiliasi ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak korban dan pelaku, selanjutnya harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Kesepakatan tertulis ini bersifat final dan mengikat para pihak. Proses konsiliasi tidak selalu berhasil dengan mulus. Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh seorang mahasiswa UB Malang asal Mojokerto berakhir dengan bunuh diri karena proses konsiliasi yang dilakukannya tidak berhasil. Mahasiswi UB memilih bunuh diri di pemakaman bapaknya di Mojokerto.

Kasus seperti ini semestinya tidak terjadi seandainya korban mendapatkan teman yang mendampingi. Sementara di sisi yang lain kondisi kejiwaan korban yang sedang rapuh biasanya cenderung menghindari bertemu dengan orang lain. Oleh karena itu untuk menghindarkan agar tidak terjadi kasus sejenis maka orang-orang yang berada di sekitar korban yang berinisiatif mendekati korban. Pada kasus

mahasiswa UB ini, korban tidak memiliki keberanian untuk bercerita kepada orang tuanya. Karena kasus hamil di luar nikah yang dialami oleh korban dianggap sebagai aib keluarga. Korban tidak berani menceritakan peristiwa kekerasan yang dialaminya kepada ibu dan saudara-saudara lainnya. Korban sudah berusaha mengadvokasi dirinya dengan meminta pertanggung jawaban dari pelaku namun pelaku malah meminta korban untuk menggugurkan kandungannya. Korban mengalami keadaan depresi yang berat yang menuntunnya memilih bunuh diri.

Jika kita cermati terutama dalam konteks mahasiswi UB, prosedur non litigasi dianggap kurang memberi keuntungan pada korban. Prosedur litigasi akan menyelesaikan masalah apabila kedua belah pihak, korban maupun pelaku masih memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan masalah. Namun jika korban berada pada posisi lemah, maka prosedur non litigasi tidak menyelesaikan kasus. Oleh karena itu, korban seyogyanya menempuh prosedur lain yaitu dengan melalui jalur hukum (litigasi).

3.4. Prosedur Litigasi

Prosedur litigasi merupakan prosedur penyelesaian kasus kekerasan yang dialami korban di pengadilan. Pada fase ini semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *winlose solution* (Nurnaningsih Amriani, 2012: 16). Prosedur litigasi ini dapat dilakukan melalui jalur hukum pidana dan dapat juga melalui jalur hukum perdata. Penyelesaian melalui jalur hukum pidana tidak membedakan apakah pelakunya perempuan (istri) atau laki-laki (suami). Adapun prosedur penyelesaiannya menggunakan hukum acara pidana (KUHAP). Prosedur penyelesaian perkara yang dilaksanakan di pengadilan (litigasi), lazimnya dikenal juga dengan proses persidangan perkara pidana sebagaimana ditentukan berdasarkan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, bentuk-bentuk yang dikategorikan sebagai tindak pidana aduan baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang berhak mengadu menurut undang-undang. Di dalam Pasal 1 butir 25 KUHAP menyatakan “pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya”. Dalam hal ini, pihak yang berkepentingan adalah korban itu sendiri yang telah dirugikan akibat KDRT yang dilakukan oleh pelaku.

Sementara itu kasus kekerasan yang dialami perempuan di dalam rumah tangganya sendiri merupakan kasus yang masuk ke dalam jenis delik aduan. Makna delik atau tindak pidana dinyatakan sebagai tindak pidana apabila korban tindak pidana tersebut merasa dirugikan dan mengadakan perbuatan pelaku ke kepolisian sebagai Aparat Penegak Hukum. Ketika korban mengadakan ke kepolisian, maka pada saat itulah polisi mengimplementasikan hukum acara yang berlaku, yaitu KUHAP.

Sayang sekali selama ini korban kekerasan biasanya menyerahkan seluruh permasalahannya kepada penasihat hukum. Model litigasi seperti ini belum memberikan kesadaran kepada pelaku tindak pidana. Nasib korban seluruhnya tergantung pada penasihat hukum. Pengetahuan tentang hak-hak korban sebagai subjek hukum tidak ditumbuhkan, karena korban tidak mendapatkan pemahaman dan kesadaran menggunakan hak-haknya. Model litigasi yang dilakukan di dalam sistem peradilan di Indonesia

(model peradilan konvensional) kurang memberikan ruang gerak bagi kaum perempuan. Selain itu model ini juga tidak memberikan keleluasaan untuk mengapresiasi hak-hak yang terkait dengan perlindungan hukumnya. Model litigasi yang konvensional ini telah menimbulkan kesenjangan dan ketimpangan, sebab subjek (perempuan yang menjadi korban) yang sedang menghadapi proses litigasi yang selama ini dilakukan, belum memperoleh kesadaran akan hak-hak hukumnya.

Pengetahuan terhadap hak-hak korban sebagai subjek hukum tidak ditumbuhkan. Akibatnya perempuan yang menjadi korban kekerasan biasanya tidak paham dan memiliki kesadaran bahwa dirinya memiliki hak perlindungan dari kekerasan. Konstruksi model litigasi mandiri sebagai alternatif terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban mendapatkan pendampingan selama menjalani proses hukum, tetapi tidak secara litigasi (tidak mendampingi korban di pengadilan layaknya penasihat hukum) melainkan memberikan pengetahuan hukum secara jelas terkait dengan persoalan hukumnya. Cara ini diharapkan akan menumbuh kembangkan kesadaran hukum terhadap perempuan yang menjadi korban.

Selain melalui prosedur hukum acara pidana, korban bisa menempuh proses hukum acara perdata melalui proses gugatan yang dilakukan baik oleh pelaku ataupun oleh korban (istri atau suami). Pendampingan yang dapat dilakukan di dalam proses hukum acara perdata sudah dapat dilakukan pada saat proses gugatan diajukan ke Pengadilan (Pengadilan Negeri bagi non muslim) dan (Pengadilan Agama bagi muslim), dan proses pendampingan harus diberikan oleh Negara kepada para pihak sampai proses hukum acara perdata selesai dilakukan, dan ini dilakukan sebagai kewajiban Negara untuk memberikan bantuan hukum bagi para pihak. Walaupun secara teoritis terhadap kasus KDRT yang dikategorikan sebagai tindak pidana aduan dapat ditangani juga dengan melakukan *mediasi penal*, namun para Aparat Penegak Hukum harus menjunjung tinggi proses penegakan hukum itu sendiri yang dituangkan melalui peraturan-peraturan terkait yaitu sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 3 dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan: "Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas":

- a. penghormatan hak asasi manusia, bahwa setiap orang berhak untuk dihormati dan dijunjung tinggi;
- b. keadilan dan kesetaraan gender bahwa semua orang atau warga Negara harus menerima suatu perlakuan yang setara dan tidak adanya diskriminasi berdasarkan dari identitas gender yang bersifat kodrati;
- c. nondiskriminasi, bahwa setiap orang harus saling menghargai persamaan derajat tersebut dengan tidak mernbeda-bedakan, baik para pihak, atas dasar ras, etnis, agama, warna kulit, suku bangsa, status sosial dan status ideologi;
- d. Perlindungan korban, aparat penegak hukum dapat memberikan rsas aman dan nyaman ketika memberikan keterangan saat proses di peradilan.(Waluyo Bambang, 2011).

Selanjutnya dalam Pasal 19 UU No 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa korban yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangganya (KDRT), memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Penanganan khusus terkait hal yang bersifat rahasia dan privasi korban

2. Adanya perlindungan hukum dari berbagai macam pihak baik yang sifatnya sementara berdasarkan yang ditetapkan oleh pemerintah dan pengadilan
3. Layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan medis korban
4. Adanya bimbingan rohani
5. Dampingan dari para pekerja sosial dan bantuan-bantuan hukum sesuai dengan Perundang-undangan (Waluyo Bambang, 2011).

Sementara itu korban yang sedang menghadapi perkara pidana memiliki hak mendapatkan bantuan hukum selama mengajukan perkara yang meliputi pendampingan bantuan hukum untuk perkara pidana yang dimulai dari tahapan:

- a. Penyidikan di tingkat kepolisian;
- b. Penuntutan dan pemeriksaan pada sidang Pengadilan dan atau;
- c. Upaya hukum setelah putusan dari Pengadilan.

Adapun model pendampingan yang akan diberikan meliputi;

1. Cara membuat Surat Kuasa; Pokok – pokok bahasan surat kuasa pidana sifat Penasehat Hukum (advokat) bukan mewakili terdakwa, tetapi mendampingi, membantu, membela hak- haknya yang berhadapan dengan kekuasaan negara. Bedanya dengan surat kuasa pada kasus perdata sifatnya tidak sekedar mendampingi, tetapi mewakili kepentingan hukumnya dalam membela hak- hak keperdataannya dalam semua urusan.
2. Observasi dengan melakukan gelar perkara untuk mendapatkan saran dan masukan;
3. Memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan proses penyidikan dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP), penuntutan dalam bentuk surat dakwaan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum (PU) yang didasarkan pada BAP yang menguraikan secara sistematis terkait tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam peristiwa tertentu yang mengandung muatan tindak pidana tersebut sebagai dasar pemeriksaan dalam persidangan di pengadilan. Isi muatan surat dakwaan menguraikan tentang peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa sekaligus dasar jalannya pemeriksaan dipersidangan, jika terdapat cukup bukti terdakwa dipidana tetapi jika sebaliknya maka terdakwa dibebaskan atas segala tuntutan Penuntut umum.
4. Melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan meneliti syarat formal isi dari surat dakwaan Pasal 143 ayat 2 sub a menyatakan identitas terdakwa ada 8 item menyangkut: nama lengkap, tempat lahir, Umur/ tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal, agama, pekerjaan dan pendidikan diberi tanggal dan ditandatangani Penuntut umum, jika tidak dipenuhi syarat tersebut maka surat dakwaan tidak dapat diterima. Selain syarat formil terdapat juga syarat materiil diatur Dalam Pasal 143 ayat 2 sub b: menguraikan secara cermat terkait tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Jika tidak dipenuhi syarat materiil tersebut maka batal demi hukum.
5. Membuat eksepsi, duplik dan pledoi guna kepentingan penerimaan bantuan hukum. Eksepsi penolakan/ keberatan disertai dengan alasan- alasan bahwa surat dakwaan tidak dibuat dengan

- cara yang benar, dan tidak menyangkut hal tentang benar tidaknya tindak pidana yang didakwakan. Maka eksepsi itu bukan pembelaan, eksepsi mendudukkan seorang Penasehat hukum sebagai korektor surat dakwaan. Dasar mengajukan eksepsi Pasal 156 ayat 1 KUHAP terkait eksepsi pengadilan tidak berwenang mengadili, eksepsi dakwaan tidak dapat diterima karena tidak dipenuhinya syarat formil, dan eksepsi surat dakwaan harus dibatalkan jika syarat materiil tidak terpenuhi. Fungsi eksepsi untuk menghambat /menghentikan sementara perkara pidana. Format requisitor terdiri atas pendahuluan berisikan identitas terdakwa, surat dakwaan, tentang fakta- fakta, analisa hukum terkait fakta- fakta, kesimpulan, hal- hal yang memberatkan dan meringankan serta tuntutan pidana. Nota pembelaan merupakan surat yang dibuat dan divacakan Penasehat hukum/terdakwa di depan sidang setelah requisitor dibacakan oleh Penuntut Umum (PU) yang berisi pendapat tentang tindak pidana yang didakwakan dengan tujuan menyampaikan fakta yang benar, mempengaruhi pendapat hakim dalam upaya hakim membentuk keyakinannya ke arah tidak terbuktinya tindak pidana atau tidak bersalahnya terdakwa atau setidaknya tidaknya, meringankan kesalahan dan beban pertanggungjaawaban pidana terdakwa. Terdapat kewajiban moral dan profesi Penasehat hukum harus mencari celah- celah hukum untuk tujuan tersebut. Pledoi pertaruhan profesionalisme (PH). PH dapat dibuat secara baik. Adapun syarat PH dinyatakan baik apabila memenuhi syarat- syarat berikut: dengan menguasai peristiwanya dengan baik tidak asal- asalan membuat BAP, jalan sidang di PN, menguasai hukum materiil dan formil, pengalaman yang cukup, cakap, intelgenssia tinggi, tajam logikanya, moral yang baik, anti KKN.
6. Menghadirkan saksi dan atau ahli. Syarat saksi minimal melihat, meendengar dan mengalami sendiri.
 7. Melaksanakan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali berdasarkan permintaan penerima bantuan hukum dan atau membuat dokumen lain yang diperlukan.

Upaya Hukum diatur dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP terdapat empat upaya hukum antara lain:

a) Perlawanan;

Dilakukan oleh PU terhadap penetapan pengadilan yang tidak berwenang mengadili (Pasal 149 jo. 148), Dilakukan oleh PU terhadap putusan sela yang menerima eksepsi PH (Pasal 156 ayat 3), dilakukan oleh Terdakwa /PH terhadap putusan tanpa hadir terdakwa dalam perkara lalu lintas yang mempidana hilang kemerdekaan (Pasal 214 ayat 4).

b) Banding;

Dilakukan oleh Penuntut Umum (PU) terhadap putusan PN (pengadilan Negeri) menurut (Pasal 67, 233 ayat 1), dilakukan oleh terdakwa/ PH menurut Pasal 67, 233 ayat 1).

Prinsip umum Banding semua putusan akhir PN yang bukan pembebasan dan lepas dari tuntutan hukum mengenai masalah kurang tepatnya penerapan hukum dapat disbanding. Banding dapat diajukan dalam waktu tujuh hari setelah diputuskan atau setelah diterima pemberitahuan putusan, kecuali: pemidanaan selain hilang kemerdekaan dalam perkara pelanggaran lalu lintas (Pasal 67). Dan putusan pembebasan PN dapat diajukan kasasi (praktik ada 3 Dasar yaitu:

Penafsiran Pasal 67 tidak kuat, Yurisprudensi MA No. 2775/Pid/1983 tanggal 29-12-83 kasus Netelagawa yang diputus bebas oleh PN.

Lampiran keputusan Menkeh No. M-14 PW 07.03 tahun 1983 isinya:

- a. prinsip bebas tidak boleh banding;
- b. Kecuali dalam hal-hak tertentu berdasarkan sikon demi kepentingan hukum,
- c. keadilan dan kebenaran, putusan bebas dapat dikasasi.
- d. Keadaan khusus itu akan didasarkan pada yurisprudensi.
- e. Kasasi;
 1. Kasasi biasa dan;
Terdakwa/PH terdapat putusan selain MA yang terakhir menurut Pasal 244. PU terhadap putusan terakhir selain MA berdasarkan Pasal 244, PU terhadap Putusan PN amar pembebasan tidak murni (praktik).
 2. Kasasi luarbiasa.
Dapat diajukan oleh Jaksa Agung berdasarkan kepentingan hukum. (Pasal 259 KUHP).
- f. Peninjauan Kembali, oleh Terpidana /ahli warisnya (Pasal 263).
Apabila korban mengajukan perkaranya secara perdata, maka korban mendapat bantuan hukum untuk perkara perdata, sebagai berikut:
 1. Bantuan dalam membuat surat kuasa;
 2. Bantuan dalam melakukan gelar perkara dilingkungan pemberi bantuan hukum;
 3. Bantuan dalam membuat surat gugatan/ jawaban.
 4. Bantuan melakukan pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan proses di sidang pengadilan.
 5. Bantuan mendaftarkan gugatan ke pengadilan Negeri;
 6. Bantuan dalam melakukan pendampingan dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat mediasi;
 7. Bantuan dalam melakukan pendampingan dan mewakili penerima bantuan hukum saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
 8. Bantuan dalam menyiapkan dan menghadirkan alat bukti saksi, dan atau ahli;
 9. Bantuan dalam membuat surat replik dan kesimpulan;
 10. Bantuan dalam menyiapkan memori banding atau kasasi.

Hal terpenting dalam prosedur litigasi adalah korban harus bisa menunjukkan bukti kekerasan yang telah dialaminya sekaligus menyiapkan saksi. Bila korban mengalami kekerasan seksual (perkosaan), maka barang bukti yang disiapkan adalah membuat keterangan bahwa korban telah disetubuhi oleh pelaku (*Visum et Repertum*) dari dokter dan kepolisian. Bila korban hanya menghubungi dokter maka surat keterangan yang diperoleh adalah Surat Keterangan Dokter. Kedua surat ini memiliki fungsi yang sama. Bersamaan dengan proses litigasi maka kegiatan lain yang penting dilakukan oleh pendamping adalah melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang memiliki perhatian pada penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Koordinasi ini bersifat situasional, dalam arti tergantung pada keadaan, terutama jika

terdapat perkembangan kasus yang membutuhkan dukungan pihak lain maka pendamping penting melakukan koordinasi baik secara internal antara lain dengan Pimpinan Cabang Aisyiyah Summersari dan lembaga di dalam Aisyiyah yang memiliki kewenangan seperti Posbakum, BIKKSA.

Adapun pihak eksternal yang penting dihubungi adalah Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten yang di dalamnya meliputi pemerintah Kabupaten Jember, Kepolisian Resort Jember, LSM, Rumah Sakit Umum Soebandi Jember, DPRD Kabupaten Jember, pengadilan Agama Kabupaten Jember, Pengadilan Negeri Kabupaten Jember, PKK Kabupaten Jember, Dharma Wanita Kabupaten Jember, Departemen Agama, Kejaksaan Negeri Jember. Lembaga internal di lingkungan Aisyiyah/Muhammadiyah penting karena kasus kekerasan terjadi di wilayah kerja Pimpinan Cabang Aisyiyah Summersari. Sedangkan lembaga eksternal berfungsi sebagai *support system* yang memberi dukungan terhadap korban hingga pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal

IV. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang bertujuan menguatkan Pimpinan Ranting Aisyiyah di wilayah kerja Pimpinan Cabang Aisyiyah Summersari, Kabupaten Jember dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan mendapatkan apresiasi yang sangat baik. Seluruh elemen organisasi yang hadir mendapatkan pemahaman bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan harus dilakukan secara prosedural. Kegiatan ini telah mampu meningkatkan kemampuan Pimpinan Ranting Aisyiyah di wilayah kerja Pimpinan Cabang Aisyiyah Summersari Kabupaten Jember dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Pasca kegiatan disepakati untuk ditindak lanjuti dengan program ranting/cabang ramah perempuan..

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Khususnya kepada Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberikan izin dan dukungan dana serta pihak desa Sukorambi yang menjadi mitra dalam kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakar, Abu, Syaifuddin, (2019). Peran Komunikasi Interpersonal Konselor Dalam Penanganan Kasus Perempuan dan Anak, Jurnal Representant, (5)1
- Hartati, Misriyani. (2013). Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur, e-Journal Ilmu Pemerintahan, (1)3: 1094-1106
- Hermizha, Avyn Nur, Thesis, (2018). Advokasi Layanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan.
- Hidayatullah, (2018). Penanganan Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Jurnal Media Hukum, (1)2
- Helmi, Ishar, Muhammad, (2014). "Pengadilan Khusus KDRT "Implementasi Gagasan Sistem

- Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)” Jurnal Cita Hukum, (II)2
- Komnas Perempuan, (2021). Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020, Jakarta.
- Lestari, Ressa, Ria , dkk. Tt, Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, LBH Bandung.
- Moerti Hadiati, (2018) Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis Victimologi, Jakarta, Sinar Grafika.
- Marzelina, Hadiyanti, (2017) Efektifitas Penanganan Korban Melalui Rumah Aman, Diponegoro Law Jurnal (Vol. (7)2
- Na'mah, Hadita, (2019). Efektifitas UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui program Sadari Kekerasan Perempuan dan anak dengan Jemput Bola Kab. Pasuruan, digilib.uinsby, ac.id
- Jatmikowati, Tri Endang; Angin, Ria; Ernawati, (2015). Model dan Materi Pendidikan Seks Anak Usia Dini, perspektif Gender untuk menghindarkan sexual abuse, Jurnal Cakrawala Pendidikan, 2015/12/8, (34)3
- Ratih Wahyu Tim Penyusun. (2018) Kekerasan Terhadap Perempuan. Rifka Annisa. Yogyakarta.
- Sari, Febrina, (2018) Bantuan Hukum Perkara Pidana Kasus kekerasan terhadap perempuan dan HakAsasi Manusia, Jurnal Cendekia Hukum, (4)1